



WALIKOTA MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah;
 - b. bahwa kedudukan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang profesional dan akuntabel sangat diharapkan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah di wilayah Pemerintah Kota Madiun.
15. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat PPNS dalam melakukan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
16. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas Pejabat PPNS di Pemerintah Kota Madiun.

17. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Madiun yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda yang memuat sanksi pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka dibentuk Sekretariat PPNS.

- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS, disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan di tempat kejadian.

- d. mematuhi Kode Etik PPNS; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui masing-masing Kepala SKPD/PPD, dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 8

- (1) Setelah menyelesaikan proses penyidikan, maka Pejabat PPNS menyerahkan perkara kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Pejabat PPNS kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

Pasal 9

- (1) Pejabat PPNS hanya dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Perda yang bersangkutan, yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam berita acara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas PPNS Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 11

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pejabat PPNS, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua

Tim Kehormatan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Walikota dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik berasal dari 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. SKPD tempat Pejabat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Walikota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan Pejabat PPNS dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atas dengan baik dan benar.
- (2) Hubungan Pejabat PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dan imparial dalam melaksanakan penyidikan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Syarat-syarat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. harus menyertakan identitas pengadu yang masih berlaku, jelas, dan lengkap; dan
 - b. harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Walikota.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 16

PNS yang dapat diangkat menjadi calon Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan IIIa;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
Pasal 17

Permohonan pengangkatan Pejabat PPNS diajukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Walikota yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

- a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;

- e. sasaran kinerja pegawai;
- f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Pertimbangan
Pasal 18

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan, calon Pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan
Pasal 19

- (1) Walikota mengajukan pengangkatan calon Pejabat PPNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Bagian Kesatu

Pelantikan

Pasal 20

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melalui Walikota mengusulkan nama calon Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; dan
 - b. identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Bagian Kedua

Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 21

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 22

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

BAB IX

MUTASI

Pasal 23

- (1) Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;

- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (2) Apabila terjadi mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah melalui Walikota wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mengajukan usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan sebagai PNS;
 - c. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; dan/atau
 - d. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir yang disertai dengan alasannya.
- (3) Usul pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan secara elektronik dokumen pendukungnya, yaitu:
- a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang asli.

BAB XI
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 25

- (1) Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
 - b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (2) Pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir.
- (3) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disertai dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan atau mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS;
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

- d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB XII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Perda oleh Pejabat PPNS dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpegang pada prinsip-prinsip dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Perda dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Perda merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:
 - a. persiapan.

- b. pelaksanaan kegiatan operasi.
 - c. penindakan (pemanggilan atau pemeriksaan dan penyelesaian)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 29

Pembinaan terhadap Pejabat PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS.

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis yang dilakukan oleh POLRI terhadap Pejabat PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada Pejabat PPNS.

- (3) Selain pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POLRI melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki Pejabat PPNS atas permintaan pimpinan instansi Pejabat PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh Pejabat PPNS; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 32

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (4) Guna membantu kelancaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sekretariat Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 33

- (1) Dalam kegiatan penyidikan, PPNS melakukan koordinasi dengan POLRI.

- (2) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. meminta bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada POLRI;
 - d. mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan dari kepada POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh POLRI terhadap kasus pidana yang ditangani oleh Pejabat PPNS atau melaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana dengan mengundang POLRI;
 - f. mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan kepada POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. melakukan tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh Pejabat PPNS; dan
 - h. mengundang dan melibatkan POLRI dalam pelaksanaan rapat berkala Pejabat PPNS.

BAB XIV

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 34

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS berhak diberi Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 35

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh Pimpinan Perangkat Daerah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian Kartu Tanda Pengenal tersebut diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Permohonan pengajuan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari POLRI, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB XV
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pejabat PPNS dilengkapi dengan pakaian dan atribut Pejabat PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional Pejabat PPNS dibebankan pada APBD.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pejabat PPNS yang melanggar Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor1/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 23 Januari 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 5/D